



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

4. Dinas ...

4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pasar pada Dinas.
- (2) UPT pasar sebagaimana pada ayat (1), yaitu:
 - a. UPT Pasar di Sangatta Utara, dengan Wilayah Kerja meliputi:
 1. Kecamatan Sangtta Utara.
 2. Kecamatan Sangatta Selatan.
 3. Kecamatan Teluk Pandan.
 4. Kecamatan Rantau Pulung.
 5. Kecamatan Bengalon.
 - b. UPT Pasar di Kecamatan Sangkulirang, dengan Wilayah Kerja meliputi:
 1. Kecamatan Sangkulirang.
 2. Kecamatan Kaubun.
 3. Kecamatan Kaliorang.

4. Kecamatan ...

4. Kecamatan Karang.
 5. Kecamatan Sandaran.
- c. UPT Pasar di Kecamatan Muara Wahau, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kecamatan Long Mesangat.
 2. Kecamatan Kongbeng.
 3. Kecamatan Muara Bengkal.
 4. Kecamatan Muara Ancalong.
 5. Kecamatan Busang.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pasar terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi UPT Pasar tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pasar

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai tugas melaksanakan

urusan ...

urusan Pengelolaan, Pengaturan dan Pemeliharaan Pasar di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai fungsi:

- a. mengembangkan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan Fasilitas pasar;
- b. pelaksanaan validasi dan pengelolaan data pasar;
- c. mengembangkan dan pengelolaan perpajakan dan kebersihan pasar;
- d. pelaksana penataan, penertiban dan pengamanan pasar;
- e. menyediakan dan mengembangkan sistem pembinaan dan pemberdayaan pasar;
- f. pengendalian dan pengembangan perekonomian dan perdagangan di pasar;
- g. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan fasilitas penunjang;
- h. penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pedagang / Pedagang Kaki Lima (PKL);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- k. pelaksanaan Fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- l. melaksanakan koordinasi dalam hal pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar dengan Dinas / Instansi /bagian terkait.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu ...

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan pasar;
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pasar; dan
- c. memberikan laporan setiap bulan / kontinu semua hal yang berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan pasar kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan, pendidikan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapat bimbingan teknis dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada Unit Pelaksana Teknis dan kelompok Jabatan Fungsional wajib

menerapkan ...

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPT wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berskala tepat pada waktunya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

ESELONERING

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil

negara ...

Negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IV b atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal :14 Febuari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PASAR PADA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR